



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR :100.3.3.2/0611 /2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR :
100.3.3.2/0105/2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

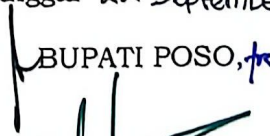
- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Poso, serta untuk kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 secara tertib, efisien, efektif dan serta lebih mendayagunakan mekanisme pertanggung jawaban dan pengawasannya, perlu dilakukan perubahan pada Surat Keputusan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Poso Nomor : 100.3.3.2/0105/2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

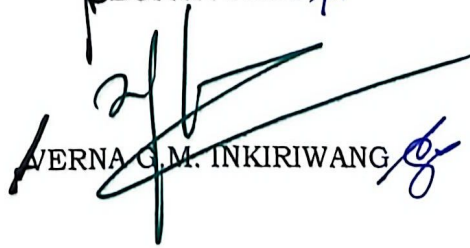
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Poso Nomor : 100.3.3.2/0105/2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Bupati Poso Nomor 100.3.3.2/0105/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 pada nomor urut 1 (satu), 5 (lima), 7 (tujuh), 8 (delapan), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 15 (lima belas), dan 17 (tujuh belas), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI POSO, 


WERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Poso di Poso;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Poso di Poso;
5. Pimpinan BRI Cab. Poso di Poso;
6. Pimpinan Bank Mandiri Cab. Poso di Poso;
7. Pimpinan BNI Poso di Poso;
8. Pimpinan PT. Bank Sulteng di Poso.
9. Pimpinan PT. Bank Mandiri Syariah Cab. Poso di Poso.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO
 NOMOR : 100.3.3.2/0611/2025
 TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2025
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/0105/2025 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 POSO TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN NAMA, NIP, PANGKAT/GOL	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA, NIP, PANGKAT/GOL
1	2	3	4
1.	KECAMATAN POSO KOTA	MUHLIS SAING DULLAH, SH NIP. 19711110 199503 1 001 PEMBINA TKT I, IV/b	ANWAR ABDUL GANI NIP. 19770410 201410 1 002 PENGATUR Tkt. I, II/b
2.	KECAMATAN PAMONA TIMUR	RAFLI TONGKU, SH NIP. 19690219 200701 1 013 PEMBINA, IV/a	ERIC FIKTOR BASO NIP. 19811007 201410 1 002 PENGATUR II/a
3.	KECAMATAN PAMONA UTARA	SAKTIN DARNERI TABEO, S.Sos NIP.19721001 200604 2 026 PENATA Tkt. I/III.d	MAPRIATIN PATARA Nip.19790429 201406 2 004 PENGATUR, II/c
4.	KECAMATAN PAMONA PUSELEMBIA	drg. MELMADKRIST. P TILADURU, SKG NIP. 19680214 200012 2 002 PEMBINA TKT I, IV/b	ALVIN FREDINAN TADODA NIP. 19741028 200901 1 001 PENGATUR TKT. I, GOL. II/d

5.	KECAMATAN LORE TENGAH	CHARRY PUTRANELLOH JUNIUS REMBANG, SP NIP. 19730624 200502 1 001 PEMBINA IV/a	JONARD TOLU, S.Sos NIP. 19820101 201312 1 001 PENATA MUDA, III/a
6.	KECAMATAN LORE TIMUR	AGUSTINUS SULIOS KABI, S. Sos NIP. 19720816 199403 1 003 PEMBINA, IV/a	HERMANTO LAGO NIP. 19841128 201312 1 001 PENGATUR II/c
7.	KECAMATAN POSO PESISIR UTARA		VERDI PATTU NIP. 19831122 01408 1 002 PENGATUR, II/c
8.	KECAMATAN LORE UTARA	PERDIYANTO TARAKOLO, S.Pt NIP. 19710929 200212 1 007 PEMBINA, IV/a	DESMARLON TOLU NIP. 198512 03 201410 1 001 PENGATUR II/c

BUPATI POSO, *

AVERNA G. M. INKIRIWANG